



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 28/ PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

a t a s

- atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 55/ PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Distrik sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :

1. Pengumuman di balai kampung;
2. Pengumuman di sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau ditempat strategis lainnya; dan
3. Arsip bagi Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Papua;
3. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

KEEMPAT : Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 dan angka 4

d i b e r i k a n . . .

diberikan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document file* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

- KELIMA : Apabila terdapat permintaan salinan Daftar Pemilih Tetap dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, maka KPU Kabupaten Boven Digoel memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

t t d

HELDA RICHARDA AMBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kepala Subbagian Hukum,


Holmes Sinambela



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 28/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

No	Nama Distrik	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	MANDOBO	5	46	5745	5180	10.925	
2	MINDIPTANA	13	17	1139	1043	2.182	
3	WAROPKO	7	9	555	494	1.049	
4	KOUH	3	3	312	287	599	
5	JAIR	6	43	7135	4858	11.993	
6	BOMAKIA	5	8	628	633	1.261	
7	KOMBUT	4	4	368	325	693	
8	INIYANDIT	5	5	348	299	647	
9	ARIMOP	7	11	524	491	1.015	
10	FOFI	5	12	759	676	1.435	
11	AMBATKWI	5	5	256	218	474	
12	MANGGELUM	6	6	291	253	544	
13	FIRIWAGE	4	4	250	246	496	
14	YANIRUMA	3	7	359	286	645	

15	SUBUR	4	8	692	539	1.231	
16	KOMBAY	5	5	382	267	649	
17	NINATI	5	5	195	197	392	
18	SESNUK	5	6	265	202	467	
19	KI	4	7	457	402	859	
20	KAWAGIT	6	6	376	429	805	
TOTAL		107	217	21.036	17.325	38.361	

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

t t d

HELDA RICHARDA AMBAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kepala Subbagian Hukum,



Holmes Sinambela